BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG JUAL BELI "MAHAR" BENDA PUSAKA DI MAJELIS TA'LIM AL-HIDAYAH DESA TANJUNGREJO KEC. BAYAN KAB. PURWOREJO

A. Analisis Praktek Jual Beli "Mahar" Benda Pusaka di Majelis Ta'lim Al-Hidayah Desa Tanjungrejo Kec. Bayan Kab. Purworejo

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. kata *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian *asy-syira'* (beli). Dengan demikian kata *al-bai'* berarti jual tetapi sekaligus beli.

Sedangkan menurut istilah jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²

Hukum jual beli para ulama' mengatakan bahwa jual beli hukumnya boleh sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an dan hadis nabi yang berbunyi:

¹ Nasrun Harun, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 111

² Hendi Suhendi, *Figh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 69

Artinya: "Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". (Al-Baqarah: 275)³

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".(An-Nisa': 29)⁴

Artinya: "Dari Rafi'ah bin Rafi' r.a (katanya); sesungguhnya Nabi Muhammad SAW pernah ditanyai, manakah usaha yang paling baik? Beliau menjawab: ialah amal usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan semua jual beli yang bersih." (Riwayat Bazzar dan disahkan oleh Hakim).⁵

Suatu jual beli dapat dikatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli itu sendiri dan ketika tidak terpenuhinya salah satu syarat ataupun rukun jual beli itu sendiri, maka jual beli tersebut merupakan jual beli ghairu shahih.

Akan tetapi Islam juga mengatur tentang kebolehan dalam jual beli sehingga tidak ada salah satu yang merasa dirugikan dan terdapat unsur penipuan di dalam jual beli tersebut. Maka ada ketentuan yang menjadi prinsip

³ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Semarang: Adi Grafika, 1994), 69.

⁵ Ibn Hajar Al-Asqalani., *Bulughul Maram*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1998), 316.

jual beli adalah saling rela. Untuk syarat yang lain barang harus jelas baik dari kualitas sifat dan bentuknya dan harus ada waktu akad terjadi pada saat jual beli

Munculnya jual beli "Mahar" benda pusaka di desa Tanjungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo, antara lain sebagai alternatif untuk orang yang ingin diberi keselamatan, dilancarkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, dicepatkan jodohnya, dan lain-lain. hal tersebut tergantung dari keinginan si pembeli.

Dalam prakteknya, transaksi jual beli "Mahar" benda pusaka sama dengan jual beli secara umum. Terjadi akad disebabkan adanya pertukaran barang dengan uang, serta ada penjual dan pembeli.

Maka untuk menentukan harga "Mahar" benda pusaka sudah ditentukan oleh penjual dan harganya pun bervariasi antara Rp.50,000 — Rp.1,000,000 tergantung dari tingkat kesulitan dan bahan yang digunakan. Jika bahan bakunya terbuat dari kulit, maka harganya pun jauh lebih mahal karena awet dan tahan lama. Sedangkan dalam pembayarannya dilakukan secara kontan, dalam jual beli "mahar" benda pusaka tidak ada tawar menawar. Hal tersebut sudah menjadi ketentuan dari pihak penjual.

Dalam persoalan kerugian dan tirakat itu tidak mengandung manfaat tertentu, kebanyakan pembeli merelakan ketika mendapatkan kerugian tersebut. Pembeli hanya menanyakan kepada penjual, dan penjual tersebut hanya

mengatakan bahwa sesuatu yang gaib yang ada di dalam benda tersebut tidak mau keluar.

Dalam jual beli ini kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pembeli, karena tidak ada khiyar dan penjual tidak mau ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pembeli dengan alasan penjual sudah memberikan tirakat sesuai dengan permintaan si pembeli.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Jual Beli
 "Mahar" Benda Pusaka di Majelis Ta'lim Al-Hidayah Desa Tanjungrejo Kec.
 Bayan Kab. Purworejo.

Sesuai dengan data yang dihasilkan penulis pada bab III menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pendapat dari tokoh agama terhadap hukum jual beli "mahar" benda pusaka di Majelis Ta'lim Al-Hidayah Desa Tanjungrejo Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo.

Perbedaan ini desebabkan karena benda yang dijadikan objek jual beli "Mahar" benda pusaka tersebut berkenaan dengan makhluk gaib. Menurut KH. Abdulloh bahwa prinsip jual beli adalah keridhoan antara kedua belah pihak, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29 dan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hibban dan Imam Ibnu Majjah.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".(An-Nisa': 29)⁶

Berdasarkan pada ayat dan hadis diatas, bahwa jual beli "mahar" benda pusaka yang dilakukan oleh Abah abdullah selaku pengasuh Majelis Ta'lim Al-Hidayah merupakan jual beli yang diperbolehkan karena menurut beliau sudah ada kesepahaman atau kepercayaan yang terjalin antara penjual dan pembeli dan sudah memenuhi syarat syah dan rukun barang yang dijadikan obyek jual beli. Dengan adanya benda yang berwujud dan bisa diserahterimakan secara langsung serta ada unsur kerelaan diantara kedua belah pihak. Barang tersebut dianggap sudah memenuhi persyaratan dalam syari'at Islam yaitu suci, halal dan bermanfaat.

Dalam hal istilah mahar ini, sebagian tokoh agama berpendapat bahwa jual beli dengan menggunakan mahar itu diperbolehkan, dikarenakan sifat benda yang sakral dan dengan adanya doa-doa yang menyelubungi benda tersebut, sehingga mendatangkan makhluk *gaib* di dalamnya (berupa jin atau sebangsanya). Akan tetapi, sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa jual beli dengan syarat mahar itu tidak diperbolehkan atau kurang pas. Biasanya

 7 Sayyid al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani Al-Sanani, Subul Al-Salam Juz III, (Kairo: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), 4.

⁶ Departemen Agama RI., Al-Our'an Dan Terjemahnya..., 122

yang menggunakan mahar adalah dalam acara aqad pernikahan, sehingga akan lebih pas bila istilah itu diganti dengan istilah *bisyaroh* (upah) dalam hal jual beli.

Menanggapi kondisi barang yang bersifat gaib dan hanya orang-orang tertentu yang dapat mengetahui hakekat dari isi barang tersebut, menurut sebagian tokoh agama di Desa Tanjungrejo mengatakan bahwa ada tidaknya makhluk gaib di dalam suatu benda tidak menjadi permasalahan. Ibaratnya seperti jual beli obat yang nilai harganya lebih tinggi daripada bentuk fisik barang tersebut.

Berbeda dengan mayoritas tokoh agama yang menetapkan jual beli "mahar" benda pusaka di desa Tanjungrejo adalah tidak diperbolehkan karena jual beli benda yang ada unsur gaibnya, sama saja dengan jual beli jin. Menjualbelikan makhluk halus atau jin tidak diperbolehkan karena sifatnya yang kasat mata.

Jual beli tersebut juga mengandung unsur penipuan. Dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang berbunyi:

ذَكَرَرَجُلُ لِرَسُوْلِ اللّهِ صلّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يَخْدَعُ فِي الْبُيُوْعِ فَقَالَ: إِذَابَايَعْتَ فَقُلْ لَآخِلاَبَةَ

Artinya: "Ada seseorang mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa ia tertipu dalam jual beli. Lalu beliau bersabda,'jika engkau berjual beli, katakanlah: jangan melakukan tipu daya".(HR. Al-Bukhari dan Muslim)⁸

_

⁸ Ibn Hajar Al-Asqalani., *Bulughul Maram...*, 334.

Selain itu dijelaskan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَجُلُّ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا يَعِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا حِلَابَةَ فَكَانَ يَقُولُهُ

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami 'Abdul 'Aziz bin Muslim telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Dinar berkata, aku mendengar Ibnu'Umar radliallahu 'anhuma berkata; Ada seorang laki-laki yang tertipu dalam berjual beli, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata, kepadanya: "Jika kamu berjual beli katakanlah tidak boleh ada (penipuan dalam jual beli) ". Kemudian orang itu mengatakannya.(HR. Sahih Bukhari)

Rasulullah SAW bersabda:

Dari 'Uqbah bin 'Amir, ia berkata, "Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk menjual sesuatu kepada saudaranya dengan suatu barang yang memiliki aib, kecuali ia menjelaskan aib barang tersebut telebih dahulu." (Hr Ibnu Majah)¹⁰

Dalam hadist ini menunjukkan tidak diperbolehkannya menjual barang yang cacat kepada pembeli. Penjual seharusnya menunjukkan kecacatan barang yang dijualnya. Jika penjual tersebut menyembunyikan kecacatan barang yang dijual tersebut maka penjual dikategorikan sebagai penipu, sedangkan penipuan itu tidak diperbolehkan karena merugikan salah satu pihak yaitu pembeli benda pusaka tersebut. Kebanyakan orang yang pernah membeli barang-barang

_

⁹ HR. Sahih bukhari no. 2237, CD Hadits Kutubus Sittah.

¹⁰ Qadir Hasan, Nailul Authar, jilid IV, (Surabaya: PT. Bima Ilmu, 1994), 1754-1755

tersebut ternyata tidak sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh penjual tentang manfaat dan khasiat barang sehingga mereka merasa tertipu dengan membeli barang tersebut.

Selain itu, jual beli tersebut juga condong kepada kemusyrikan karena pembeli meyakini bahwa benda tersebut bisa memberikan pertolongan kepada si pemilik benda tersebut. Dijelaskan dalam al-Qur'an surat Ali Imran: 64, yaitu:

Artinya: "Katakanlah: Hai ahli kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. jika mereka berpaling Maka Katakanlah kepada mereka: Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)" i

Jika sepanjang tujuan dari pemanfaatan barang tersebut untuk maksud lain yaitu menganggap bahwa dengan membeli dan memiliki barang yang bertuah, seperti jimat untuk keselamatan atau untuk dilancarkan segala tujuannya, atau sekedar ingin tubuhnya kebal dari senjata tajam, keselamatan atau yang lainnya tanpa memperhatikan bahwa kekuatan tersebut adalah sebagian kecil dari kekuasaan Allah SWT. Sehingga menjadikan lupa bahwa Allah-lah yang dapat memberi pertolongan dan keselamatan, bukan benda atau jimat yang mereka bawa.

_

¹¹ Departemen Agama RI., Al-Qur'an Dan Terjemahnya..., 86